



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta untuk menunjang kelancaran program Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu didukung organisasi yang memadai, sehingga Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 4), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BAPERMAS adalah BAPERMAS Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Badan adalah Kepala BAPERMAS Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
8. Badan adalah organisasi/lembaga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tertentu, yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BAPERMAS.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

BAPERMAS merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

BAPERMAS mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyeleenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPERMAS mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengawasan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi sosial budaya;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan program proyek masuk desa/kelurahan dan pengembangan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. fasilitasi kelembagaan masyarakat guna peningkatan peranan wanita, generasi muda, melalui pemberdayaan masyarakat yang berwawasan jender;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPERMAS, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat;
 - 2) Sub bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Potensi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Keswadayaan dan Usaha Ekonomi Rakyat;
 - 2) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka c, d dan e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BAPERMAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPERMAS yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Bagan Struktur Organisasi BAPERMAS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan BAPERMAS maupun instansi lain sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAPERMAS bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPERMAS wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Badan melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada BAPERMAS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 4), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati berkaitan dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 27 Tanggal 10 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya Rightsizing, yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- b. Organisasi Flat atau Datar.
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.

c. Menerapkan strategi “ Learning Organization ”

Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 juga tetap menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum ditetapkan. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23), pada prinsipnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa yang menjadi pertimbangan berubahnya Kantor Pemberdayaan Masyarakat menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a. Untuk mengoptimalkan fungsi pengoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- b. Untuk mengantisipasi semakin kompleksnya permasalahan pemberdayaan masyarakat;
- c. Untuk merespon tuntutan dinamika masyarakat;
- d. Untuk mengakomodasi sekaligus mengoptimalkan fungsi pemberdayaan perempuan.

Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas maka fungsi pemberdayaan masyarakat yang selama ini dikoordinasikan oleh lembaga teknis daerah yang berbentuk kantor ditingkatkan menjadi lembaga teknis daerah yang berbentuk badan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Kepala Badan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati harus melalui Sekda agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Huruf a s/d d cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi sosial budaya adalah mempertahankan/memelihara budaya-budaya yang bersifat positif, menghilangkan budaya yang menghambat terhadap kemajuan.

Huruf f s/d i cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan fasilitasi kelembagaan masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan :

1. Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan anak dan remaja.
2. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap perlindungan hak anak dan remaja.
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi upaya perlindungan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan keluarga.

Huruf k cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 9 Ayat (2) : yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan IV yang membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat fungsional yang bersangkutan.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.